



### Perlindungan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Melalui Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Raudatul Mardiyah<sup>1</sup>, Nur'ayiyin<sup>2</sup>, Nur Alfin Hadi<sup>3</sup>, Feni Puspitasari<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Indragiri

raudatulmardiyahsahran@gmail.com<sup>1</sup>, iyenponsel18@gmail.com<sup>2</sup>, alfindxyz@gamil.com<sup>3</sup>, fenipuspitasari14@gmail.com<sup>4</sup>

#### Abstract

*The prosecution of sexual crimes against children in Indonesia is regulated by various laws and regulations, one of which is Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2016. This Perppu was later enacted as Law Number 17 of 2016 as the second amendment to the Child Protection Law Number 23 of 2002. The regulation was introduced in response to the increasing number of sexual violence cases against children and the inadequacy of the previous legal system in providing a sufficient deterrent effect to offenders. Research using normative-empirical methods shows that the increased severity of punishments, including the introduction of additional penalties such as chemical castration, aims to strengthen child protection and reduce the incidence of sexual crimes. However, the effectiveness of these harsh penalties is still debated because they have not fully prevented sexual offenses comprehensively. This is due to social and psychological factors, as well as weak environmental supervision. The revised Child Protection Law emphasizes that the best interests of the child must be the main priority. Therefore, efforts to address sexual violence against children must be carried out holistically, not only through severe criminal sanctions but also through education, prevention, victim rehabilitation, and strengthening the role of families and communities.*

#### Kata Kunci:

Perlindungan Anak  
Kekerasan Seksual  
Penuntutan  
Sistem Peradilan  
Korban.

#### Abstrak

Penuntutan tindak pidana seksual terhadap anak di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016. Perppu ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai amandemen kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Regulasi ini hadir sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan kegagalan sistem hukum sebelumnya dalam memberikan efek jera yang memadai kepada para pelaku. Penelitian dengan metode normatif-empiris menunjukkan bahwa peningkatan ancaman hukuman, termasuk pemberlakuan hukuman tambahan berupa kebiri kimia, bertujuan memperkuat perlindungan bagi anak sekaligus menekan angka kejahatan seksual. Meskipun demikian, efektivitas hukuman berat ini masih diperdebatkan karena belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya tindak pidana seksual secara komprehensif. Hal ini disebabkan oleh faktor sosial, psikologis, dan lemahnya pengawasan lingkungan. Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah diperbarui menekankan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama. Dengan demikian, upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui pemidanaan berat, tetapi juga melalui pendidikan, pencegahan, rehabilitasi korban, dan penguatan peran keluarga serta masyarakat.

---

**Corresponding Author:**

Raudatul Mardiyah

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indragiri

[raudatulmardiyahsahran@gmail.com](mailto:raudatulmardiyahsahran@gmail.com)

---

**1. PENDAHULUAN**

Indonesia, sebagai negara hukum, memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin terselenggaranya sistem peradilan yang adil, imparial, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan peradilan nasional untuk menegakkan hukum dan keadilan secara menyeluruh. Salah satu komponen utama dalam struktur peradilan nasional adalah sistem peradilan pidana, yang berfungsi menangani perbuatan melawan hukum melalui penerapan hukum pidana substantif, prosedural, dan kewenangan penuntutan. Dalam beberapa tahun terakhir, sistem peradilan pidana Indonesia menghadapi peningkatan signifikan dalam jumlah kasus, termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Fenomena ini menjadi perhatian serius, terutama karena kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan tren peningkatan baik dari sisi frekuensi maupun modus yang semakin beragam dan kompleks.

Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya menimbulkan trauma psikologis jangka panjang yang dapat menghambat tumbuh kembang optimal anak, tetapi juga mengancam pemenuhan hak dasar anak untuk hidup aman dan bebas dari perlakuan yang merugikan. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh perlindungan menyeluruh, termasuk melalui intervensi hukum yang cepat dan efektif. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia karena merupakan putusan pertama yang menjatuhkan hukuman tambahan berupa kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia. Meskipun dianggap sebagai preseden hukum yang progresif oleh sebagian pihak, putusan tersebut memunculkan perdebatan luas. Pendukung berpendapat bahwa kebiri kimia memberikan efek jera kuat bagi pelaku kejahatan seksual, sedangkan penentang menilai bahwa hukuman tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya prinsip penghormatan terhadap integritas tubuh.

Kerangka hukum nasional, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 serta Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, mempertegas komitmen negara dalam memperkuat perlindungan anak melalui peningkatan ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual. Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai landasan untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi prioritas utama selama seluruh tahapan proses peradilan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan. Namun, implementasi norma-norma tersebut di tingkat praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Bukti empiris menunjukkan bahwa penuntutan kasus kekerasan seksual terhadap anak kerap terhambat oleh kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak, minimnya fasilitas layanan pendampingan dan rehabilitasi, serta rendahnya tingkat pelaporan akibat stigma sosial, rasa malu, dan ketakutan korban maupun keluarga.

Kendala-kendala tersebut menegaskan bahwa upaya perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana tidak dapat hanya bertumpu pada pemberian hukuman berat semata. Diperlukan pendekatan yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan komprehensif, yang mencakup penguatan kapasitas aparat, penyediaan layanan dukungan psikologis dan medis, serta pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang responsif terhadap kasus kekerasan seksual. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji secara mendalam proses penuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta menilai sejauh mana mekanisme yang ada mampu memberikan perlindungan efektif bagi anak korban. Melalui analisis ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang berdampak pada perbaikan sistemik, sehingga anak korban kekerasan seksual dapat memperoleh keadilan, rasa aman, dan pemulihan secara optimal sesuai dengan hak-haknya.

**2. METODE PENELITIAN**

Kerangka hukum nasional memainkan peran penting dalam memperkuat perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual. Penguatan ini diwujudkan melalui pemberian hukuman yang lebih berat kepada pelaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 serta Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 yang menetapkan kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, dan pengungkapan identitas pelaku sebagai hukuman tambahan. Peraturan-peraturan tersebut menjadi fondasi perlindungan anak yang menegaskan komitmen negara dalam mencegah dan menindak tegas kejahatan seksual terhadap anak. Di sisi lain, sistem peradilan pidana Indonesia juga menetapkan bahwa kesejahteraan anak harus menjadi prioritas utama pada seluruh tahapan proses hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun penjatuhan hukuman.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak masih menghadapi berbagai tantangan. Bukti empiris memperlihatkan bahwa aparat penegak hukum sering kali memiliki pemahaman yang terbatas mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak, termasuk

pendekatan ramah anak yang seharusnya diterapkan selama proses pemeriksaan. Selain itu, keterbatasan layanan pendampingan psikologis, medis, dan rehabilitasi menyebabkan korban tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Rendahnya tingkat pelaporan akibat stigma sosial, rasa malu, dan takut terhadap pelaku maupun proses hukum juga menjadi faktor signifikan yang menghambat pemenuhan hak-hak korban.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa upaya perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana tidak dapat semata-mata bertumpu pada penerapan tindakan represif melalui penghukuman berat. Sebaliknya, diperlukan pendekatan yang lebih manusiawi, berkeadilan, integratif, dan komprehensif, yang melibatkan penguatan kapasitas aparat, pengembangan layanan pendukung korban, serta perubahan budaya hukum masyarakat. Dengan memahami persoalan ini, studi ini secara mendalam mengkaji bagaimana penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat menjamin perlindungan yang efektif, menyeluruh, dan berkelanjutan bagi anak korban kekerasan seksual. Melalui analisis tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi terhadap penyempurnaan kerangka kebijakan dan memastikan bahwa setiap anak korban kekerasan seksual memperoleh keadilan, rasa aman, dan pemulihan yang sesuai dengan hak-hak asasi mereka.

### 3. PEMBAHASAN

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal ini menegaskan bahwa penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, serta jaminan persamaan hak setiap warga negara di hadapan hukum, merupakan hal yang sangat penting bagi negara hukum. Dengan demikian, negara berkewajiban menjamin hak atas perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum negara ini berlaku tanpa kecuali bagi seluruh warga negara, baik korban maupun pelaku. Untuk menjamin kepastian hukum, negara melalui perangkatnya menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban warga negaranya. Sebagaimana dikemukakan oleh Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi warga negara dapat bersifat preventif dan represif artinya, perlindungan hukum merupakan tindakan negara yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah sengketa dan mengarahkan tindakan negara menuju keputusan yang hati-hati dan bijaksana. Di sisi lain, perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk melalui proses pengadilan. CTS Kansil menjelaskan konsep perlindungan hukum, khususnya berbagai langkah hukum yang harus diambil oleh lembaga penegak hukum untuk menjamin rasa aman baik psikologis maupun fisik dari gangguan dan ancaman apa pun.

Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan Pasal 28B tersebut harus dilaksanakan melalui upaya negara untuk melindungi anak. Anak harus dilindungi dari dampak negatif pembangunan yang pesat, globalisasi, komunikasi dan informasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali mereka telah mencapai usia dewasa lebih awal berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun yang belum menikah, termasuk anak yang belum lahir, dengan syarat hal tersebut demi kepentingan terbaik mereka. Definisi anak menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam konteks perlindungan anak, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang belum lahir. Menurut definisi ini, anak adalah setiap manusia, laki-laki atau perempuan, yang masih dalam kandungan hingga mencapai usia 18 tahun atau telah menikah.

Perlindungan negara terhadap anak tidak terbatas pada anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi juga mencakup anak yang menjadi korban tindak pidana. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Hukum Pidana Anak mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menyaksikan tindak pidana. Perlindungan anak sebagai korban tindak pidana dalam proses pidana masih sangat terbatas, meskipun telah dilakukan beberapa kali amandemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

Namun, amandemen tersebut berfokus pada pemidanaan pelaku tindak pidana terhadap anak dan belum pada perlindungan negara terhadap korban itu sendiri, khususnya perlindungan psikologis korban tindak pidana seksual. Terdapat kekhawatiran bahwa anak yang telah menjadi korban tindak pidana dan melaporkannya dapat menjadi korban lagi. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana sangat perlu ditingkatkan, baik dalam hal pemenuhan hak-hak mereka sebagai korban maupun perlindungan mereka dalam seluruh proses sistem peradilan pidana terpadu. Menurut Arif Gosita dalam Bambang Waluyo<sup>16</sup>, korban adalah mereka yang menderita penderitaan jasmani dan rohani karena orang lain melakukan perbuatan yang melayani pemenuhan kebutuhan diri sendiri atau kebutuhan orang lain dan bertentangan dengan kepentingan serta hak asasi manusia penderita.

Perlindungan korban kejahatan seksual dalam sistem peradilan belum memadai, terutama terkait perlindungan psikologis. Di setiap tahapan proses pidana (kepolisian, jaksa, pengadilan), perbuatan tersangka/terdakwa terungkap melalui keterangan saksi, terutama dari korban. Hal ini memperkuat peristiwa yang terjadi dalam benak saksi, sehingga semakin menghambat penyembuhan luka psikologis. Menurut Achie Sudiarti Luhulima dalam Atikah Rahmi, aparat penegak hukum (kepolisian, jaksa, hakim) masih memperlakukan korban kekerasan seksual dalam proses pidana sebagai objek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-haknya. Secara tidak langsung, hal ini menyebabkan korban mengalami trauma ulang atau mengalami trauma ulang. Korban sering disalahkan dan tidak mendapatkan perlindungan yang diperlukan. Akibatnya, semakin banyak kasus yang tidak dilaporkan atau bahkan ditarik kembali dan tidak pernah sampai ke pengadilan. Hal ini memperpanjang daftar tindak kekerasan tersembunyi yang tidak pernah terungkap, dan para pelaku lolos dari tuntutan hukum.

Hukum pidana anak, bagian khusus dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menerapkan pendekatan keadilan restoratif melalui penerapan langkah-langkah diversifikasi, suatu bentuk mediasi pidana. Langkah-langkah diversifikasi ini merupakan inisiatif negara untuk melindungi pelaku tindak pidana anak dengan menyelesaikan masalah di luar pengadilan sebisa mungkin, sehingga meminimalkan trauma dan berdampak positif terhadap perilaku serta masa depan anak. Namun, hukum pidana anak masih belum mempertimbangkan anak secara memadai sebagai korban kejahatan.

Prosedur bagi anak saksi tetap sama dengan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 58 hanya memberikan alternatif jika anak tidak dapat hadir secara langsung. Dengan demikian, kewajiban untuk hadir di pengadilan tetap berlaku, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana anak untuk menghindari persidangan. Akibatnya, semakin banyak korban atau orang tua mereka yang ragu untuk melaporkan kejadian yang mereka alami demi melindungi kesehatan mental anak. Upaya untuk meminimalkan kemungkinan reviktimisasi sedang dilakukan melalui dukungan timbal balik antara berbagai subsistem sistem peradilan pidana. Menurut Rusli Muhammad, sistem peradilan pidana (SPP) adalah jaringan peradilan yang bagian-bagiannya bekerja sama secara terpadu untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.

Sistem peradilan pidana mencakup gerakan sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya kepolisian, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang, sebagai satu kesatuan (totalitas), bertujuan untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Inilah tujuan sistem peradilan pidana, memberantas kejahatan atau membatasi pelanggaran agar tetap berada dalam batas-batas yang dapat ditoleransi secara sosial. Hukum acara pidana di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1982 tentang Acara Pidana, yang kemudian dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur prosedur masing-masing subsistem dari proses peradilan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan dengan tujuan penuntutan pidana. Alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut memainkan peran penting dalam menetapkan kebenaran. Untuk menetapkan kebenaran, jaksa penuntut menggunakan alat bukti sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 184, Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menentukan alat bukti yang dapat diterima. Ini termasuk:

1. Keterangan saksi;
2. Pendapat ahli;
3. Dokumen;
4. Instruksi;
5. Keterangan terdakwa.

Keterangan saksi sangat penting, karena dianggap sebagai alat bukti dalam kasus pidana menurut Pasal 1, Ayat 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini terdiri dari keterangan saksi tentang peristiwa pidana yang mereka dengar, lihat, atau alami sendiri, dan alasan pengetahuan mereka. Kesaksian saksi di pengadilan diperintahkan oleh korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: "Kesaksian korban didengar terlebih dahulu." Anak yang secara langsung mendengar, melihat, atau mengalami suatu peristiwa pidana juga dapat memberikan keterangan sebagai saksi. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 29 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

"Kesaksian anak adalah keterangan yang diberikan oleh anak mengenai hal-hal yang diperlukan untuk memperjelas proses pidana dan untuk penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini."

Ketentuan mengenai anak yang memberikan keterangan juga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, anak yang terdampak diwajibkan oleh Pasal 184 ayat (1) huruf a) untuk memberikan keterangan di pengadilan sebagai saksi, karena ia mengalami sendiri kejadian tersebut. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan diproses secara pidana setelah adanya laporan polisi mengalami beban psikologis, fisik, dan sosial sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Setelah laporan diajukan, anak yang terdampak diwawancarai untuk mengumpulkan informasi sebagai bukti. Pada tahap ini, kondisi mental mereka memang masih rapuh, namun mereka harus menceritakan seluruh kejadian, yang mungkin tidak ingin mereka ingat. Ditambah lagi dengan trauma, tekanan psikologis, rasa sakit fisik akibat kekerasan seksual yang

tidak dapat segera disembuhkan, dan rasa malu di lingkungan sosial mereka, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Jika beban-beban ini tidak segera ditangani dan anak-anak yang terdampak tidak mendapatkan dukungan, hal ini dapat berdampak buruk bagi masa depan mereka.

Tindakan hukum semacam ini akan mengakibatkan anak yang terdampak kembali mengalami trauma dan luka psikologis yang belum sepenuhnya sembuh akan semakin dalam, sehingga proses penyembuhan menjadi lebih lama dan meninggalkan bekas luka yang lebih dalam. Dalam konteks ini, undang-undang perlindungan anak yang ada, termasuk sanksi pidana, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, memang menawarkan perlindungan materiil. Namun, perlindungan khusus yang diberikan undang-undang tersebut belum optimal, dan keselamatan psikologis anak-anak yang terlibat belum sepenuhnya dipertimbangkan dalam proses peradilan, terutama saat pengambilan bukti. Oleh karena itu, pembuat undang-undang perlu merumuskan amandemen undang-undang untuk menjamin perlindungan anak-anak yang terlibat, terutama kesejahteraan psikologis mereka.

Definisi kebijakan kriminal dapat dilihat dari perspektif hukum dan pidana. Menurut Sudarto, kebijakan hukum meliputi:

1. Upaya untuk menciptakan peraturan yang tepat sesuai dengan keadaan dan kondisi tertentu.
2. Kebijakan negara oleh badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang diinginkan yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminal berarti bagaimana mengupayakan, menciptakan, dan merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang baik. A. Mulder mengutip Barda Nawawi Arief yang menggunakan istilah "kebijakan kriminal" sebagai pedoman untuk menentukan:

1. sejauh mana ketentuan pidana yang ada perlu diubah atau diperbarui;
2. langkah-langkah untuk mencegah kejahatan; dan
3. pelaksanaan penyidikan, penuntutan, persidangan, dan penegakan hukuman.

Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak, dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 hingga perubahan ketiga, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, pada dasarnya menyangkut penyesuaian ketentuan pidana sebagai respons terhadap situasi yang memprihatinkan, yaitu meningkatnya jumlah kejahatan seksual terhadap anak setiap tahunnya dan semakin sadisnya metode yang digunakan oleh para pelaku. Menanggapi situasi ini, para legislator memperketat hukuman dengan memberlakukan hukuman penjara dan denda yang lebih lama, serta sanksi tambahan seperti pengungkapan identitas dan prosedur seperti pemasangan microchip dan kebiri kimia, dalam upaya mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Namun, langkah-langkah pemerintah ini gagal mengurangi jumlah kejahatan terhadap anak, khususnya kejahatan seksual.

Karena dua langkah pertama yang diuraikan oleh A. Mulder belum berhasil, pendekatan alternatif harus dicari yang menasar anak-anak itu sendiri, alih-alih pelaku. Hal ini dapat digunakan sebagai pendekatan kebijakan ketiga, yaitu perumusan pedoman yang mengatur bagaimana investigasi, dakwaan, proses pengadilan, dan sanksi pidana harus dilakukan agar anak korban dapat dilindungi dengan lebih baik. Ketentuan Pasal 58 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Hukum Pidana Anak menetapkan bahwa alat bukti elektronik dapat diterima dalam proses peradilan pidana anak. Artinya, keterangan korban dan/atau saksi anak dapat direkam secara elektronik dan direkam melalui wawancara video jarak jauh.

Ketentuan ini memungkinkan korban anak untuk memberikan keterangannya di luar sidang pengadilan dengan disaksikan oleh pekerja sosial, penyidik, jaksa, pengacara, atau kuasa hukum lainnya, dengan syarat wawancara dilakukan melalui transmisi video. Mereka didampingi oleh orang tua/wali, pekerja sosial, atau orang kepercayaan lainnya. Pengakuan bukti elektronik dalam hukum pidana anak dapat memaksimalkan perlindungan anak korban kekerasan seksual, terutama anak yang memberikan kesaksian dalam proses pidana dan kemudian bertindak sebagai saksi dalam kasus yang mereka laporkan. Untuk mencegah reviktimisasi dan trauma lebih lanjut, anak yang memberikan informasi tentang kekerasan seksual yang dialaminya hanya boleh memberikannya satu kali, yaitu saat wawancara polisi.

Wawancara tersebut didampingi oleh pendamping/pekerja sosial profesional/psikolog yang memantau kondisi mental anak. Penyidik yang menyusun laporan wawancara, penasihat hukum/layanan bantuan hukum lainnya, dan petugas masyarakat (jika pelaku adalah anak) yang melakukan perekaman elektronik dan menyusun laporan wawancara juga turut hadir. Keabsahan keterangan saksi yang mewajibkan sumpah diatur dalam Pasal 116 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal ini menyatakan bahwa "saksi akan didengar keterangannya tanpa disumpah kecuali terdapat alasan yang cukup untuk meyakini bahwa mereka tidak akan dapat hadir dalam persidangan di pengadilan." Pemerintah dapat menerapkan langkah-langkah melalui legislatif untuk mengubah hukum acara pidana mengenai metode investigasi untuk korban anak selama tahap investigasi, dakwaan, dan persidangan.

Misalnya, Pasal 58, ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Hukum Pidana Anak menyatakan: "Jika anak korban dan/atau anak saksi tidak dapat hadir secara langsung di pengadilan, hakim dapat memerintahkan agar anak korban dan/atau anak saksi diwawancarai di luar ruang sidang dengan rekaman elektronik oleh petugas kesejahteraan anak di hadapan penyidik atau penuntut umum dan penasihat hukum

atau perwakilan hukum lainnya.” Hal ini dapat menjadi dasar untuk menyelidiki korban anak sejak awal proses hukum, yaitu, sedini tahap investigasi. Pada tahap ini, rekaman elektronik dibuat, sumpah diambil, dan berita acara investigasi disiapkan. Rekaman tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sah selama dakwaan dan pengambilan bukti.

Ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tunduk pada asas legalitas dan diterapkan secara ketat. Oleh karena itu, tanpa aturan tegas yang menyatakan sebaliknya, hakim tidak diperbolehkan menafsirkan ketentuan tersebut sedemikian rupa sehingga menciptakan hukum acara baru. Penyimpangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya diperbolehkan jika secara tegas diatur dalam undang-undang. Aparat penegak hukum, termasuk hakim, sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, menerapkan suatu ketentuan ketika terdapat aturan yang ketat, meskipun menyimpang dari aturan umum, karena ketentuan tersebut merupakan aturan khusus (*lex specialis*) terhadap aturan umum dan diperbolehkan secara hukum.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

##### 4.1 Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa reviktimisasi anak korban kekerasan seksual masih terjadi. Hal ini dikarenakan proses hukum pidana yang berlaku saat ini masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 58 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Hukum Pidana Anak hanya mengatur pemeriksaan anak sebagai saksi di pengadilan. Berdasarkan KUHP, anak korban kekerasan seksual harus melalui beberapa tahapan proses hukum, yaitu penyidikan dan pemeriksaan pendahuluan.

Pada setiap tahapan tersebut, anak dapat mengalami tekanan psikologis karena dipaksa untuk mengingat dan menceritakan kembali peristiwa yang sebenarnya tidak ingin mereka ingat. Pemaparan berulang ini dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan reviktimisasi. Mencegah reviktimisasi anak korban kekerasan seksual dalam proses hukum pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi kesejahteraan psikologis anak. Perlindungan ini dapat dilaksanakan oleh pemerintah melalui penyusunan pedoman hukum melalui peraturan perundang-undangan dan amandemen hukum acara pidana terkait metode pemeriksaan anak korban pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Ketentuan seperti Pasal 58 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Hukum Pidana Anak dapat menjadi dasar pemeriksaan anak korban sejak awal proses hukum, yaitu sejak tahap penyidikan, perekaman elektronik, dan pemeriksaan saksi dan penyusunan laporan investigasi yang dapat digunakan sebagai bukti dalam proses pidana. Oleh karena itu, anak yang bersangkutan hanya perlu memberikan satu pernyataan selama investigasi.

##### 4.2 Saran/Rekomendasi

Pemerintah perlu melakukan reformulasi hukum acara pidana yang lebih ramah anak, terutama terkait penggunaan rekaman elektronik sebagai alat bukti untuk mencegah reviktimisasi. Aparat penegak hukum harus mendapatkan pelatihan khusus mengenai pendekatan berbasis trauma dan perlindungan anak guna memastikan proses penyidikan dan penuntutan berjalan sensitif terhadap kondisi korban. Layanan pendampingan psikologis, medis, dan bantuan hukum bagi anak korban perlu diperkuat serta diintegrasikan antar-lembaga agar pemulihan dapat dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK, dan lembaga layanan anak untuk memastikan proses peradilan yang efektif. Pemerintah juga perlu memperluas upaya pencegahan melalui edukasi dan kampanye publik guna menekan angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

#### REFERENSI

- Adnan, I. M., Ridwan, M., & Siregar, V. A. (2020). Penyuluhan Hukum tentang Pemahaman Siswa SMK terhadap Bullying dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata di SMK Dr. Indra Adnan Indragiri College Tembilahan. *KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 167–173. <https://doi.org/10.37010/kangmas.v1i3.126>
- Adnan, I. M., Ridwan, M., & Siregar, V. A. (2022). Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(3), 1121–1138.
- Adnan, I. M., Syahfitri, T., & Ridwan, M. (2023). Tanggung Jawab Penjamin Pada Kredit Macet Dalam Sistem Borgtocht Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 159–177.
- Belli, Jenawi, 'Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014)', *Lex Crimen*, VI (2017).

- Ishaq, I., & Ridwan, M. (2023). A study of umar bin Khatab's Ijtihad in an effort to formulate Islamic law reform. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 2265522.
- Khairida, Khairida, Syahrizal Syahrizal, and Mohd. Din, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat', *Syiah Kuala Law Journal*, 1 (2018), 169–86
- Komala, F., & Ridwan, M. (2022). KEINDAHAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 140–146.
- Muhammad, F., Umar, M. H., Ghafar, A., Ridwan, M., & Anwar, S. (n.d.). *FORMULASI HUKUM BISNIS SYARIAH KONTEMPORER (Implementasi Kaidah Fiqhiyah dalam Hukum E-Commerce)*.
- Ridwan, M. (2022). Hukum Islam antara Positivisme dan Idealisme. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 147–154.
- Ridwan, M., Jayadi, U., Hamonangan, S., Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2025). Reconciliation of Human Rights, Positive Law, and Siyasah Syar'iyah: An Innovative Approach to Addressing Human Rights Issues in the Contemporary Era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 463–487.
- Ridwan, M., Umar, H., & Harun, H. (2021). Study on Human Rights Principles in The Medina Charter and its Implementation In Indonesia. *Indonesian Journal of Social Science Research*, 2(2), 52–64.
- Sandra Dewi, & Shandy Andrew Utama. (2018). Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia serta Perkembangan Ideologi Pancasila Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi. *Journal Ppkn Dan Hukum*, Vol.13, No.
- Sari, M. Y. A. R., Suhartina, El Adawiyah, S., Ridwan, M., Azuz, F., & Hastuti, P. (2022). Increasing the Added Value of Shorea Javanica Resin from the Pesisir Barat District Through the Geographical Indication Regime. *Proceedings of the International Conference on Social, Economics, Business, and Education (ICSEBE 2021)*, 205(Icsebe 2021), 57–62. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220107.012>
- Siregar, M. F. (2015). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana & HAM; Perkapolri No. 8 Tahun 2009 & Penegakan Hukum Pidana Berbasis HAM di Indonesia. *HUMANITAS: Jurnal Kajian Dan Pendidikan HAM*, 6(1), 185–200.
- Sulaiman, Hasri Ainun, Hambali Thalib, and Hardianto Djanggih, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak', *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5 (2024).
- Wahyuningsih Yulianti, Sri, 'Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4 (2022).
- Yustiningsih, Indriastuti, 'Legal Protection of Child Victims of Sexual Violence from Revictimization in the Criminal Justice System', *LEX Renaissance*, 5 (2020).